# KEDUDUKAN MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

## SKRIPSI

**Oleh:**

**INDAH PURWAKASARI PRASETYANINGSIH**

**No. Mahasiswa : 05 410 184**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**F A K U L T A S H U K U M**

**UNIVERSIAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2012**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertekad menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan. [1]

Oleh karenanya dilakukan amandeman UUD 1945 dilakukan agar tejadi pergeseran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan. Kekuasaan Presiden sebagai pemegang tertinggi tampuk kekuasaan eksekutif, lebih terpusat pada urusan-urusan jalannya pemerintahan, kekuasaan legislatif yang semula dominan pada kekuasaan eksekutif, kini kekuasaan tersebut dikembalikan kepada DPR. Amandemen UUD 1945 juga memberikan kedudukan Presiden sederajat dengan DPR. Perimbangan kedudukan tersebut diwujudkan dalam ketentuan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat (1), sedangkan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat

[1] Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

(1). Hal ini menandakan bahwa kedudukan Presiden tidak bergantung pada parlemen seperti dalam sistem parlementer. DPR ataupun MPR tidak dapat dengan mudah memberhentikan Presiden dan atau Wakil Pesiden dalam masa jabatannya, kecuali karena melakukan pelanggaran hukum tertentu yang harus diputuskan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dalam forum pengadilan Mahkamah Konstitusi.[2]

Perubahan mendasar kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, menegaskan perubahan yang mendasar dan menegaskan sistem presidensial dalam UUD 1945. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan pasca amandemen UUD 1945 dilaksanakan dengan sistem presidensial. Urusan pemerintahan dalam sistem presidensial yang telah lebih terpusat pada kekuasaan eksekutif pasca amandemen UUD 1945, adalah dalam rangka memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat, di mana negara memerlukan kekuasaan yang lebih luas. Negara diidealkan untuk menanganai hal-hal yang sebelumnya tidak ditangani. Oleh karenanya, untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat pemegang kekuasaan eksekutif (pemerintah) dalam negara modern mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan luas.

Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dibantu oleh menteri-menteri negara. Ditegaskan dalam UUD 1945 pada Bab V tentang Kementerian Nagara Pasal 17 menyebutkan:

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.

[2] www.bloggaul.com/meitanisyah/readblog/99689/sistem-presidensial-pascaperubahan-uud-1945. Sept. 11, 2010.

2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-undang.

Ketentuan dalam konstitusi yang mengantur tentang pembentukkan kementrian negara berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. pembentukan kabinet menteri oleh presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogratif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Karena itulah, yang bertanggung jawab kepada publik terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi urusan menteri negara tertentu adalah Presiden.[3]

Pada sistem presidensial, eksekutif (pemerintah) non-kolegial. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas para menterinya. Semua pejabat di bawah presiden adalah para membantunya. Jadi, kepemimpinan atau kekuasaanya bersifat hirarkis, dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada presiden. Dengan kata lain, prsiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal. Pertanggungjawaban presiden bukan pada parlemen, karena itu tidak ada mosi tidak percaya, tetapi kepada konstitusi. Namun demikian, seperti di AS, presiden dapat diberhentikan dari jabatan melalui mekanisme *impeachment* apabila

[3] *Ibid*.,

melakukan pengkhianatan, menerima suap, dan melakukan kejahatan serius (*treason, bribery, or other hight crime, and misdemeanors*).

Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis kebijakan dari presiden kepada menterinya. Mengingat bahwa dalam sistem presidensial, program eksekutif sepenuhnya berpatokan kepada kontrak sosial antara Presiden dengan rakyat. Tidak ada ikatan kepentingan program dengan partai, walaupun Presiden dicalonkan oleh koalisi partai tertentu. Hal ini berbeda dengan penjabaran fungsi menteri dalam sebuah kabinet parlementer. Pada kabinet parlementer, menteri adalah pengemban misi partai atau dapat pula dikatakan sebagai representasi partai-partai dalam kabinet koalisi di lembaga eksekutif. Maka dalam kabinet koalisi, program kerja kabinet adalah produk kompromi antara kepentingan partai anggota dengan partai pemenang. [4]

Pembentukan kabinet menteri yang merupakan hak prerogratif presiden, mengartikan bahwa Presiden memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa-siapa saja yang bisa menjadi menteri. Akan tetapi, dalam sistem presidensial dengan keterlibatan partai politik yang besar dalam penentuan presiden, maka pengisian jabatan menteri yang merupakan hak prerogratif presiden akan menjadi bias, karena adanya keterlibatan partai politik yang besar dalam sistem presidensial. Hal itu juga berimbas pada loyalitas menteri dan pertanggungjawaban kinerjanya.

---

[4] Chartapolitika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116:kabinetprofesional-dan-sistem-presidensial&catid=38:yuniarto-widjaya. Nov. 12, 2010.

Saat pelantikan menteri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem Kabinet Presidensial. Presiden yaitu sebagai nahkoda. “Loyalitas dan garis pertanggungjawaban menteri adalah ke Presiden, bukan ke pimpinan-pimpinan partai politik dalam hubungan tugas pemerintahan”.[5]

Sebagai negara hukum pembentukan menteri dalam sebuah kabinet selain merupakan hak prerogatif dari presiden, juga merupukan amanah dari Undang-Undang. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah ”Supreme” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).[6]

Oleh karenanya Pengaturan terkait pengangkatan, pemberhentian, tupoksi dan tanggungjawab menteri diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara. Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat

[5] http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2009/10/22/4800.html. Nov. 12, 2010.

[6] Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU)*, Ctk. Kedua, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 11.

melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.[7]

Pasal 3 Bab II Undang-Undang Kementrian Negara (yang selanjutnya disingkat UUKN) mengenai Kedudukan dan Urusan Pemerintahan dengan tegas menyatakan bahwa kementrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Namun, dalam UUKN tidak memberikan pengaturan terkait bagaimanakah bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban menteri dalam melaksanakan kinerjanya kepada presiden. Apakah mekanisme pemberhentian dan reshufle kabinet merupakan salah satu bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban menteri. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimankah pertanggungjawaban menteri di dalam pemerintahan dalam melaksanakan kinerjanya disusunlah rumusan masalah sebagai berikut.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberhentian dan penggantian menteri dalam sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara?
2. Bagaimana hubungan mentri dengan wakil menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara?

[7] Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementiran Negara.

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberhentian dan penggantian menteri dalam sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.
2. Untuk hubungan mentri dan wakil menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Konstitusi.

Definisi Konstitusi menurut Rousseau dinyatakan sebagai bentuk menyatukan kehendak khusus warga dengan kehendak umum penguasa. Adapun arti dari kehendak umum penguasa diterjemahkan lebih lanjut oleh Immanuel Kant dalam tiga aspek pemerintahan yakni: kekuatan sang penguasa, kekuatan eksekutif dan kekuatan yudikatif.[8]

Konstitusi sebagai turunan dari ide dasar konstitusionalisme dalam penyelenggaraan negara, memiliki 2 (dua) essensi. Pertama, essensi negara hukum yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan hukum akan mengontrol politik. Kedua, konsep hakhak sipil warga negara yang menyatakan bahwa kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negara juga dibatasi oleh konstitusi demikian pula kekuasaan hanya memperoleh legitimasi dari konstitusi.[9]

Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok yakni, (a) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dari warga negaranya; (b) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; (c) adanya

---

[8] Howard Williams, *Filsafat Politik Kant*, JP-Press dan IMM, Jakarta, 2003, hlm. 224.

[9] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HuMa, Jakarta, 2003, hlm. 405.

pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.[10]

Moh. Mahfud, membandingkan kehidupan berkonstitusi era Orde Lama dengan Orde Baru. Salah satu poin yang ditegaskan Moh. Mahfud adalah jalan yang ditempuh Orde Lama adalah inkonstitusional, sedangkan Orde Baru memilih justifikasi melalui cara-cara konstitusional sehingga perjalanan menuju otoritariannya memang didasarkan pada peraturan yang secara "formal" ada atau dibuat.[11]

Essensi konstitusionalisme, minimal terdiri dari dua hal pokok yakni, pertama, konsepsi negara hukum yang menyatakan bahwa secara universal kewibawaan hukum harus mampu mengontrol dan mengendalikan politik; kedua, konsepsi hak-hak sipil warga negara yang menggariskan adanya kebebasan warga negara di bawah jaminan konstitusi sekaligus adanya pembatasan kekuasaan negara yang dasar legitimasinya hanya dapat diperoleh dari konstitusi.[12]

Semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menyebutkan dengan tegas bahwa demokrasi merupakan salah satu asas negaranya yang fundamental, tetapi dalam kenyataannya tidak semua konstitusi melahirkan sistem yang demokratis.[13] Bahkan konstitusi yang sama bisa melahirkan sistem politik yang berbeda (demokratis dan otoriter) pada waktu atau periode yang berbeda. Konstitusi secara harafiah berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Perancis

---

[10] Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 18.

[11] Moh. Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 17.

[12] Moh. Mahfud, MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Bandung, 2003, hlm. 145.

[13] *Ibid.*,

"*constituir*", yang berarti membentuk. Secara istilah ia berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa Belanda disebut *Grondwet*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi. Untuk itu maka konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) mengenai sendisendi yang diperlukan untuk berdirinya negara.[14]

Hans Kelsen menyatakan bahwa konstitusi diartikan secara material maupun formal. Secara formal, konstitusi adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang dapat dirubah hanya di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus yang tujuannya adalah untuk membuat perubahan norma-norma ini lebih sulit. Dalam arti material, konstitusi terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma hukum yang bersifat umum, khususnya menentukan undang-undang.[15]

Konstitusi material dapat menentukan bukan hanya organ-organ dan prosedur pembentukan undang-undang, melainkan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari hukum yang akan datang. Menurutnya, fungsi pengadilan dalam kapasitasnya sebagai organ yang menerapkan hukum adalah menerapkan norma-norma umum dari hukum statuta dan hukum kebiasaan ke dalam kasus-kasus kongkrit, maka pengadilan harus memutuskan norma umum apa yang dapat diterapkan kepada kasus tersebut. Pengadilan harus menyelidiki apakah tata hukum mengandung suatu norma yang melekatkan sanksi kepada perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum sebagai suatu delik pidana atau digugat oleh

---

[14] Moh. Mahfud, MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung Edisi Revisi, 2004, hlm. 72.

[15] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Rimdi Press, Bandung, 1995, hlm. 43.

penggugat sebagai delik perdata dan sanksi apa yang ditetapkannya. Pengadilan dalam hal ini harus menjawab bukan hanya "persoalan fakta", (*quaestio fact*) tetapi juga "persoalan hukum" (*quaestio juris*). Khususnya pengadilan harus memeriksa apakah norma hukum yang dimaksudkan untuk diterapkannya benar-benar valid dan itu berarti apakah norma tersebut telah dilahirkan menurut cara yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memeperolah kemerdekaannya. Dalam buku "*Corpus Juris Scundum*" volume 16, pengertian konstitusi dirumuskan sebagai berikut: "*A Constitution is the original law bay which a system of government is created and set up, and to which the branches of government must look for all their power and authority*".[16]

**2. Sistem Pemerintahan.**

Definisi sistem pemerintahan dapat ditentukan dengan melihat arti atau definisi dari dua kata yang membentuknya, yaitu "sistem" dan "pemerintahan". Menurut Carl J. Friederich, yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, sistem adalah "suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsionil terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika

[16] Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD 1945 di Indonesia 1945-2002, Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 28.

salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu".[17]

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan di suatu negara disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya sendiri.[18]

Selanjutnya, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim berpendapat bahwa "Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara yang dilakukan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta

---

[17] Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-FH UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 171.

[18] http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan. Sept. 11, 2010.

hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat".[19]

Suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara sering kali dikaitkan dengan bentuk dan susunan pemerintahan negara. Tinjauan terhadap bentuk negara itu sendiri dalam pandangan Bintan R. Saragih sebagaiman dikutip oleh Efriza, merupakan peninjauan secara sosiologis, sedangkan peninjauan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan (*regeringsvorm*), yaitu suatu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat pelengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya. Oleh karenanya, bentuk pemerintahan itu sering dan lebih popular disebut sistem pemerintahan. Sistem adalah suatu susunan atau tatanan berupa struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan.[20]

Apabila salah satu komponen atau atau bagian tersebut berfungsi melebihi wewenangnya atau kurang berfungsi maka akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Sehingga, sistem pemerintahan dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung ataupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola mencapai tujuan negara tersebut.[21]

Dengan demikian, istilah sistem pemerintahan biasanya dibicarakan pula hubungannya dengan bentuk dan struktur organisasi negara dalam penekanan

---

[19] Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *loc.cit*, hlm. 171.

[20] Efriza, *Ilmu Politik* '*Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*', Ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 262-263.

[21] *Ibid*.,

pembahasan mengenai fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya dengan badan legislatif. Karenanya, pada umumnya, dalam konstitusi berbagai negara, dirumuskan mengenai bentuk dan struktur badan eksekutif dan hubungannya dengan legislatif, khususnya yang bersifat nasional.[22]

### 3. Sistem Pemerintahan Presidensial.

Sistem presidensiil (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:[23]

1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
2. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
3. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Apabila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

---

[22] *Ibid.*, hlm. 266-267.

[23] Rod hague dan Martin Harrop, *Comperative Government and Politics an Introduction*, 5 ed, New York: Palgrave, 2001, hlm. 240.

Sistem presidensiil bermula dari sejarah politik latar belakang kebencian rakyat Amerika terhadap pemerintahan Raja George III, sehingga tidak menghendaki monarki untuk mewujudkan kemerdekaannya dari Inggris dan lebih suka mengikuti jejak Montesquieu dengan pemisahan kekuasaan sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya sebagaimana ajaran Trias politika[24].

Di Amerika yang menerapkan sistem presidensiil ini kekuasaan eksekutif dipimpin oleh Presiden, legislatif dipegang oleh *Congress* dan yudikatif dipegang oleh *Supreme Cour*t. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ketiga badan ini dapat saling mengadakan pengawasan *(check and balances system),* dengan tujuan dalam keadaan tertentu (kasuistik) bersifat seimbang. Penerapan sistem pengawasan *check and balances* bahwa Presiden mempunyai hak veto terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui *Congress,* tetapi hak veto ini dapat dibatalkan *Congress* dengan syarat harus mendapat dukungan 2/3 (dua pertiga) suara *Congress*. *Supreme Court* dapat melakukan pengawasan terhadap Presiden dan *Congress* dengan menggunakan hak untuk menguji *(judicial review*).[25]

Di pihak lain anggota *Supreme Court* yakni para hakim agung yang pengangkatannya oleh Presiden dengan masa jabatan seumur hidup dapat diberhentikan oleh *Congress* jika terbukti melakukan tindak pidana. Presiden juga dapat di-*impeachment* jika melanggar Konstitusi oleh *Congress*. Inilah rasio *check*

---

[24] Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *op.cit*., hlm. 177.
[25] B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 556.

*and balances* untuk membatasi kekuasaan setiap organ tersebut[26]. Ciri dari sistem presidensiil yakni:

1. Masa jabatannya tertentu, misalnya 4, 5, 6 atau 7 tahun, sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik;[27]
2. Parlemen dan presiden memiliki kedudukan sejajar, tidak dapat saling menjatuhkan karena tak ada hubungan pertanggungjawaban. Sebab keduanya dipilih rakyat untuk masa jabatan yang tetap, sehingga pertanggungjawabannya kepada konstituen;[28]
3. Disamping mempunyai kekuasaan "nominal" (sebagai kepala Negara) Presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang besar;[29]
4. Menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab langsung pada Presiden.[30]

## E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

   Kedudukan, jabatan dan pertanggungjawaban menteri dalam sistem pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

2. Sumber Data

   Dalam penelitian ini sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

   a. Bahan hukum primer

---

[26] Soehino, *Hukum Tatanegara: Sistem Pemerintahan Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 83.

[27] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 204-205.

[28] Denny Indrayana, *Refleksi Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945: Problematika Konstitusi dan Korupsi*, makalah Universitas Gadjah Mada (UGM) di Balai Senat UGM, Yogyakarta, tanggal 11-12 Juli 2006, hlm. 3.

[29] Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang-Tubuh UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)*, Edisi Kedua Cetakan Kesatu, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 82.

[30] Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 176.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) UUD 1945
2) UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum tambahan yang memberikan dukungan seperti buku-buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum Tersier terdiri dari kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dengan mengkaji pelbagai macam dokumen hukurn, literatur dan lain-lainnya.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yakni yuridis normatif, artinya pendekatan akan dilakukan pada penjabaran aspek-aspek normatif yang berhubungan dengan penelitian seputar Penyusunan Kabinet Menteri Indonesia Bersatu periode 2009-2014 Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni menguraikan data-data yang telah diperoleh kemudian dilakukan penyajian dan penganalisisan atas uraian data tersebut.

## F. Sistematika Penulisan

**Bab I :** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

**Bab II :** Bab ini merupakan bab tinjauan umum yang menjabarkan tentang teori-teori untuk mendukung penelitian ini. Tinjauan umum bab ini adalah tentang Pembagian Kekuasaan Negara, Lembaga-lembaga Negara, Sistem Pemerintahan, dan Tinjauan dari Aspek Hukun Islam.

**Bab III :** Bab ini merupakan bab hasil dan pembahasan. Metode pembahasan dalam bagian ini adalah deduktif dan induktif serta deskriptif kualitatif. Ada pun bagian sub bab pada bab III ini akan berbicara mengenai:

1. Bagaimana pemberhentian dan penggantian menteri dalam sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara?
2. Bagaimana hubungan mentri dengan wakil menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara?

**Bab IV**: Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dari penulis.